



**IMPLEMENTASI *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENYELESAIAN  
KASUS PENCURIAN DI POLRES BANGKALAN**

**Skripsi**



Oleh :

**Moh. Badrus Sholeh**

**22001021170**

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG**

**FAKULTAS HUKUM**

**MALANG**

**2025**



**IMPLEMENTASI *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENYELESAIAN  
KASUS PENCURIAN DI POLRES BANGKALAN**

**Skripsi**



**Oleh :**

**Moh. Badrus Sholeh**

**22001021170**

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG**

**FAKULTAS HUKUM**

**MALANG**

**2025**

**IMPLEMENTASI *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM  
PENYELESAIAN KASUS PENCURIAN DI  
POLRES BANGKALAN**

Moh. Badrus Sholeh

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

**ABSTRAK**

Sistem hukum yang ideal adalah sistem yang mampu meminimalkan dampak negatif terhadap masyarakat dan menjaga ketertiban umum. Di Negara Indonesia sangat banyak kasus tindak pidana pencurian yang beranekaragam. Sering kali kita dengar bahwa jika hukuman terhadap pelaku tindak pidana pencurian ringan jauh lebih berat dari sanksi hukuman pidana yang seharusnya bila dibandingkan dengan barang apa yang telah dicurinya dengan melwan hukum. Kasus tindak pidana pencurian pada saat ini merupakan salah satu tindak pidana yang mencuri perhatian publik. Hal tersebut dapat dilihat dari salah satu wilayah di Jawa Timur yakni kabupaten Bangkalan. Penerapan Restorative justice sering dilakukan di masyarakat Bangkalan yang menerapkan dan menitikberatkan pemulihan serta keseimbangan bagi kedua belah pihak. Sistem peradilan pidana kita berharap agar mereka yang melakukan kejahatan dapat dicegah. Namun pada kenyataannya, para narapidana di lembaga pemasyarakatan (lapas) mengulangi perbuatannya, bahkan lebih buruk dari apa yang mereka lakukan sebelumnya, bukannya sadar akan apa yang mereka lakukan. Restorative Justice merupakan mekanisme yang menitikberatkan pada mediasi dan dialog yang bertujuan untuk menciptakan kesepakatan dan penyelesaian perkara dengan adil dan seimbang terhadap korban dan pelaku. Pada dasarnya penyelesaian perkara dengan mediasi merupakan lingkup utama dari wilayah hukum privat/perdata, namun pelaku tindak pidana tidak dapat tawar-menawar (*bargaining*) terhadap negara sebagai penjelmaan penjaga ketertiban dan kepentingan umum. Prinsip-prinsip Restorative Justice yang diatur dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 bertujuan memberikan pendekatan baru dalam penyelesaian perkara pidana yang lebih adil. Diharapkan, penerapan prinsip ini dapat mencerminkan nilai-nilai keadilan, hukum dan kemanusiaan yang berkembang di masyarakat.

**Kata Kunci : Ketertiban Umum, Pencurian, Masyarakat, KUHPidana.**

**IMPLEMENTATION OF RESTORATIVE JUSTICE IN RESOLVING THEFT  
CASES IN  
BANGKALAN POLICE**

*Moh. Badrus Sholeh*

*Faculty of Law, Islamic University of Malang*

**ABSTRACT**

*An ideal legal system is a system that is able to minimize negative impacts on society and maintain public order. In Indonesia, there are many cases of various criminal acts of theft. We often hear that the punishment for perpetrators of petty theft is much more severe than the criminal penalty that should be compared to the goods they have stolen in violation of the law. The crime of theft is currently one of the crimes that is attracting public attention. This can be seen from one of the regions in East Java, namely Bangkalan district. The application of restorative justice is often carried out in Bangkalan society which applies and emphasizes restoration and balance for both parties. Our criminal justice system hopes that those who commit crimes can be prevented. However, in reality, prisoners in correctional institutions (prisons) repeat their actions, even worse than what they did before, instead of being aware of what they are doing. Restorative Justice is a mechanism that focuses on mediation and dialogue which aims to create agreements and resolve cases in a fair and balanced manner for victims and perpetrators. Basically, resolving cases through mediation is the main scope of private/civil law, but perpetrators of criminal acts cannot bargain with the state as the incarnation of the guardian of public order and interests. The principles of Restorative Justice regulated in the Republic of Indonesia Prosecutor's Regulation Number 15 of 2020 aim to provide a new approach in resolving criminal cases that is fairer. It is hoped that the application of this principle can reflect the values of justice, law and humanity that develop in society.*

**Keywords: Public Order, Theft, Society, Criminal Code.**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG MASALAH

Indonesia merupakan negara yang secara hukum diakui, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Hal ini menegaskan bahwa negara Indonesia berlandaskan hukum (*rechstaat*) dan bukan sekedar pada kekuasaan (*machstaat*). Dengan demikian, hukum harus menjadi inti dari setiap tindakan. Dimana segala aspek kehidupan sehari-hari mengacu pada hukum yang berlaku dalam masyarakat. Semua keputusan pemerintah dan subjek hukum wajib didasarkan pada hukum, sementara pemerintah memiliki kewajiban menjalankan fungsi hukum demi mewujudkan negara hukum yang menjunjung tinggi prinsip hukum demi kesejahteraan masyarakat. Sistem hukum yang ideal adalah sistem yang mampu meminimalkan dampak negatif terhadap masyarakat dan menjaga ketertiban umum. Yang ini berisi pernyataan bahwa semua keputusan pemerintah (pemegang kekuasaan) dan subjek hukum didasarkan pada hukum, dan pemerintah mempunyai kemampuan untuk itu keharusan menjalankan fungsi hukum dalam suatu negara hukum, apabila negara hukum menjunjung tinggi asas hukum yang menyejahterakan masyarakat. Sistem hukum yang baik adalah sistem yang mengurangi tindakan yang merugikan

masyarakat dan ketentraman masyarakat.<sup>1</sup>

Hukum berupaya membangun keharmonisan antar manusia melalui penerapan aturan. Karena tidak dapat diterima dan tidak diwajibkan untuk membangun atau menjaga keharmonisan sosial, maka hukum menjadi tolok ukur perilaku atau sikap. Oleh karena itu, hukum sangat penting bagi masyarakat.

Meski demikian, Pasal 1 ayat 3 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menunjukkan bahwa penegakan hukum pidana di Indonesia masih belum optimal. Masyarakat terus menghadapi berbagai permasalahan, terutama yang berkaitan dengan pelaku dan korban kejahatan, termasuk stigma negatif yang sering melekat pada pelaku. Hingga saat ini, sistem peradilan pidana berfungsi sebagai alat utama dalam penegakan hukum. Menurut Mardjono Reksodiputro, sistem peradilan pidana merupakan mekanisme internal yang digunakan oleh masyarakat untuk memerangi tindak kejahatan.

Mardjono Reksodiputro menegaskan, jika pencegahan kejahatan hanya tercapai sebagian, maka sistem peradilan pidana dikatakan berhasil menjalankan kewajibannya. Berbagai laporan dan keluhan dari korban kejahatan dapat diatasi dengan menangkap pelaku dan menjatuhkan hukuman pidana kepada mereka oleh pengadilan.<sup>2</sup> Tidak sedikit penyelesaian perkara pidana yang dibawa meja hijau menimbulkan kontroversi,

<sup>1</sup> O.C Kaligis, 2006 , Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka , Terdakwa dan Terpidana, ( Alumni : Bandung ) h.124

<sup>2</sup> Mardjono Reksodiputro, 1994, Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana, (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Univeristas Indonesia) , hl. 84.

polemik, protes, dan kritik dari berbagai pihak, proses hukum yang mendapatkan kecaman dari banyak pihak acapkali disebabkan asumsi yang mencederai perasaan hukum masyarakat. Dibentuknya sistem peradilan pidana memiliki tujuan yaitu untuk mengupayakan penyelesaian masalah masalah pidana yang terjadi di wilayah masyarakat. Hal tersebut sangat sulit dilakukannya oleh penegak hukum.<sup>3</sup> Perihal dengan itu masih banyak pelaku tindak pidana yang tertangkap kembali karena ia melakukan tindakan residivis, dengan kesimpulan bahwa hukuman pidana belum membuat pelaku jera.

Sebagaimana yang kita ketahui bersama, tindak pidana pencurian salah satu dari banyaknya tindak pidana yang sering kali ditangani oleh otoritas yang berwajib. Salah satu tindak pidana ini sering membuat masyarakat resah dikarenakan tindak pidana pencurian ini tidak memandang korbannya. Para pelaku kejahatan mengambil momentum yang pintar yakni pada saat korban terlena dan dalam keadaan lengah, kemudian mereka melaksanakan aksinya dengan cepat agar tidak diketahui oleh orang lain disekitarnya. Di Negara Indonesia sangat banyak kasus tindak pidana pencurian yang beranekaragam. Sering kali kita dengar bahwa jika hukuman terhadap pelaku tindak pidana pencurian ringan jauh lebih berat dari sanksi hukuman pidana yang seharusnya bila dibandingkan dengan barang apa yang telah dicurinya dengan melwan hukum. Oleh sebab itu, muncul

---

<sup>3</sup> *Ibid.*

pandangan buruk dari masyarakat bahwa hukum yang berlaku saat ini tidak mewujudkan rasa keadilan dan menyebabkan timbulnya rasa ketidakpercayaan masyarakat pada kinerja aparat penegak hukum dalam hal ini adalah instansi kepolisian.

Kasus tindak pidana pencurian pada saat ini merupakan salah satu tindak pidana yang mencuri perhatian publik. Hal tersebut dapat dilihat dari salah satu wilayah di Jawa Timur yakni Kabupaten Bangkalan. Penerapan Restorative justice sering dilakukan di masyarakat Bangkalan yang menerapkan dan menitikberatkan pemulihan serta keseimbangan bagi kedua belah pihak.

Oleh sebab itulah, penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian di Kabupaten Bangkalan utamanya di khususnya dalam tahap penyelidikan di kepolisian resort Bangkalan. Sebagaimana contoh, berikut merupakan data kasus tindak pidana pencurian di Kepolisian Resor Buleleng dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023, yaitu sebagai berikut:

**Tabel 1. Data Jumlah Tindak Pidana Pencurian di Polres Bangkalan**

| No | Tahun | Banyaknya kasus | Diversi | Yang Akan dilimpahkan |
|----|-------|-----------------|---------|-----------------------|
| 1. | 2021  | 15              | 8       | 7                     |
| 2. | 2022  | 22              | 12      | 10                    |
| 3. | 2023  | 37              | 22      | 15                    |

*Sumber : Data Sekunder*

Berdasarkan table diatas bisa dilihat bahwa pada tahun 2021 terdapat 15 kasus pencurian, 8 kasus diantaranya bisa diselesaikan di luar peradilan, sementara 7 kasus yang akan dilimpahkan. Bahwa Pada tahun 2022 terdapat 22 kasus pencurian, 12 kasus diantaranya dapat diselesaikan di luar peradilan, sementara 10 kasus yang akan dilimpahkan. Bahwa Pada tahun 2023 terdapat 37 kasus pencurian, 22 kasus diantaranya dapat diselesaikan di luar peradilan, sementara 15 kasus yang akan dilimpahkan. Dari data dan penjelasan diatas dapat dilihat bahwa setiap tahunnya mengalami peningkatan terhadap tindak pidana pencurian tidak berhasil diselesaikan di luar peradilan pidana.

Berdasarkan data diatas maka penuntutan dan penghukuman dapat meresahkan masyarakat dan berkontribusi terhadap rasa ketidakpuasan terhadap sistem peradilan pidana yang formalistis dan tidak adil. Dalam situasi seperti ini, sistem peradilan pidana kita masih jauh dari harapan. Sistem peradilan pidana seringkali menimbulkan kekecewaan dan ketidakpuasan karena proses dan prosedur formal masyarakat kita tidak memungkinkan kepentingan korban dan pelaku mencapai jalan tengah yang merupakan *win-win solution*.

Sistem peradilan pidana kita berharap agar mereka yang melakukan kejahatan dapat dicegah Namun pada kenyataannya, para narapidana di lembaga pemasyarakatan (lapas) mengulangi perbuatannya, bahkan lebih buruk dari apa yang mereka lakukan

sebelumnya, bukannya sadar akan apa yang mereka lakukan. Lapas tidak menawarkan jawaban praktis untuk rehabilitasi, reintegrasi, dan isolasi narapidana sebaliknya, seolah-olah tempat tersebut telah berubah dari tempat memenjarakan orang menjadi tempat di mana para penjahat dapat mengasah kemampuan mereka dan menjadi pelanggar yang terampil.<sup>4</sup>

Pidana penjara kriminal tidak selalu berhasil menurunkan tingkat kejahatan; faktanya, seiring dengan meningkatnya populasi penjara, tingkat residivisme pun meningkat karena kepadatan yang berlebihan. Pada akhirnya, hukuman penjara gagal melindungi masyarakat dan mencapai kurangnya efektivitas sistem peradilan pidana mengakibatkan terjadinya *miscarriage of justice* (kegagalan keadilan) yang merupakan keadaan di mana tujuan hukum tidak tercapai, sehingga berujung pada Kecemasan di masyarakat: hal ini berdampak pada menurunnya atas efektivitas sistem peradilan pidana.<sup>5</sup>

Berdasarkan uraian di atas, perlu dicari alternatif sistem dari yang semula bersifat formalistik bergeser menjadi suatu sistem yang diharapkan memperoleh hasil yang lebih substantif, yang semula menempatkan posisi korban dan pelaku secara berhadapan menjadi pendekatan yang mengarah kepada musyawarah, yang semula berorientasi kepada pembalasan dengan hukuman menjadi memperbaiki kembali hubungan yang

<sup>4</sup> Ahmad Rifai Rahawarin, 2020, Sanksi Pidana Suatu Gagasan Sistem Sanksi (Trisisa) Hukum Pidana (Kajian Pidana Utama Khusus Pidana Penjara), Legal Pluralism, Vol. 10 No. 1, h. 3

<sup>5</sup> O.C Kaligis, 2008, Miscarriage Of Justice dalam Sistem Peradilan Pidana: Perlunya Pendekatan Restoratif. Orasi pada Pengukuhan Guru Besar Universitas Negeri Manado

retak antara pelaku dengan korban. Salah satu pendekatan yang tepat untuk mengatasi permasalahan hukum diatas yaitu pendekatan *restorative justice*. Metode keadilan *restorative justice* dapat dikatakan masih tergolong baru dalam sistem peradilan pidana Indonesia karena penekanannya pada hal tersebut.

Perkembangan sistem dan paradigma hukum Indonesia Peradilan pidana modern lebih mengedepankan keadilan *korektif*, *restoratif*, dan *rehabilitatif* di atas hukum pidana, dengan menganut asas *ultimum remedium*.<sup>6</sup> Atas pergeseran konsep keadilan dan paradigma pemidanaan dalam sistem peradilan pidana, dari konsep *Restorative Justice (criminal justice)* ke konsep *Restorative Justice*.<sup>7</sup>

*Restorative Justice* merupakan mekanisme yang menitikberatkan pada mediasi dan dialog yang bertujuan untuk menciptakan kesepakatan dan penyelesaian perkara dengan adil dan seimbang terhadap korban dan pelaku. Pada dasarnya penyelesaian perkara dengan mediasi merupakan lingkup utama dari wilayah hukum privat/perdata, namun pelaku tindak pidana tidak dapat tawar menawar (*bargaining*) terhadap negara sebagai penjelmaan penjaga ketertiban dan kepentingan umum. Dalam penyelesaian perkara, *restorative justice* akan diarahkan kepada penyelesaian di luar sistem peradilan pidana dengan berpacu pada konsep *alternative dispute resolution* seperti penyelesaian perkara

<sup>6</sup> Eddy O.S Hiariej, 2016, prinsip-prinsip hukum pidana (Edisi Revisi), (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka) h. 31

<sup>7</sup> Sukardi, 2015, Konsep Penyidikan Restorative Justice, Nestor Jurnal Hukum PMIH Universitas Tanjungpura Pontianak, h.2

perdata.<sup>8</sup>

Prinsip-prinsip *Restorative Justice* yang diatur dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 bertujuan memberikan pendekatan baru dalam penyelesaian perkara pidana yang lebih adil. Diharapkan, penerapan prinsip ini dapat mencerminkan nilai-nilai keadilan, hukum dan kemanusiaan yang berkembang di masyarakat. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik mengkaji dan mengangkat isu ini dalam sebuah karya tulis berupa skripsi berjudul **"IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN KASUS PENCURIAN DI POLRES BANGKALAN"**.

## B. RUMUSAN MASALAH

Sebagaimana latar belakang di atas, penulis berfikir dan akan merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana pencurian di Polres Bangkalan?
2. Apa yang menjadi dasar pertimbangan *restorative justice* dalam tindak pidana pencurian di Polres Bangkalan?

## C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penulis berfikir dan mempunyai tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana pencurian oleh masyarakat di Polres Bangkalan.

---

<sup>8</sup> Sukardi , Ibid

2. Untuk mengetahui yang menjadi dasar pertimbangan restorative justice dalam tindak pidana pencurian oleh masyarakat di Polres Bangkalan.

#### **D. MANFAAT PENELITIAN**

Berdasarkan uraian tujuan penelitian diatas, maka penulis berharap penelitian ini dapat memberi manfaat sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Teoritis**

###### **a) Bagi Mahasiswa**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mahasiswa hukum, terutama tentang gadai tanah di dalam masyarakat.

###### **b) Bagi fakultas Hukum**

Penelitian ini dimaksudkan untuk menjadi referensi hukum untuk fakultas hukum, baik di dalam maupun di luar kampus

###### **c) Bagi Penelitian lain**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian yang akan datang

##### **2. Manfaat Praktisi**

###### **a. Bagi Masyarakat**

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya memahami Restoratis justice di kabupaten Bangkalan

###### **b. Bagi Aparat Penegak Hukum**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan kepada aparat

penegak hukum agar dapat melaksanakan tugasnya dalam menjaga dan menegakan hukum yang telah diatur.

c. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan baik bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam pelaksanaan *Restorative justice*

#### E. ORISINALITAS PENELITIAN

Sebelumnya pernah dilakukan penelitian yang berjudul yaitu : Skripsi yang *pertama*, dengan judul **"PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN (Studi Kasus di Wilayah Kepolisian Sektor Laweyan)"** karya, Lilis Retnowati, Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta , yang juga mengkaji tentang *Restorative Justice*, sedangkan perbedaannya adala pada penelitian penulis memaparkan tentang bagaimana penerapan *restorative justice* dan apa yang menjadi dasar pertimbangan *restorative justice*.

Skripsi yang *kedua*, dengan judul **"PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN (STUDI KASUS KEPOLISIAN RESOR PASAMANBARAT)"**. karya Roy Hidayat , mahasiswa Universitas Riau , yang juga mengkaji mengenai *Restorative Justice* Sedangkan pada penlitian penulis memaparkan tentang bagaimana penerapan *restorative justice* dan apa yang menjadi dasar pertimbangan *restorative justice*.

Skripsi yang *ketiga*, yang berjudul **"PENERAPAN *RESTORATIVE***

**JUSTICE TERHADAP PELAKU PENCURIAN KELAPA SAWIT OLEH MASYARAKAT DI WILAYAH HUKUM ACEH BARAT DAYA (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Polres Aceh Barat Daya)**". karya Nanda shava widana , mahasiswa Universitas Syiah Kuala , yang juga mengkaji mengenai penerapan *restorative justice*. Sedangkan dalam penelitian penulis mengkaji tentang bagaimana penerapan *restorative justice* dan apa yang menjadi dasar pertimbangan *restorative justice*.

Berdasarkan persamaan, perbedaan, dan kontribusi yang dimiliki oleh setiap penelitian tersebut, terdapat inovasi dalam penelitian ini, yaitu :

| No. | PROFIL                                                   | JUDUL                                                                                                                                                     |
|-----|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | LILIS RETNOWATI<br>UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH<br>SURAKARTA | PENERAPAN <i>RESTORATIVE JUSTICE</i> SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN (Studi Kasus di Wilayah Kepolisian Sektor Laweyan) |
|     | ISU HUKUM                                                |                                                                                                                                                           |

1. Bagaimana Penerapan Restorative Justice Pada Tindak Pidana Pencurian di Kepolisian Sektor Laweyan Menurut Perspektif Hukum Positif ?
2. Bagaimanakah Kendala Penerapan Restorative Justice Pada Tindak Pidana Pencurian di Kepolisian Sektor Laweyan?
3. Bagaimana Penerapan Restorative Justice Pada Tindak Pidana Pencurian Menurut Perspektif Hukum Islam?

#### **HASIL PENELITIAN**

1. Untuk menangani perkara pencurian 3kg bawang di Pasar Jongke, Kepolisian Sektor Laweyan menggunakan konsep



|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                     |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p><i>restorative justice</i> sebagai upaya penyelesaian di luar peradilan umum.</p> <p>2. Terdapat kendala yang dihadapi Polsek Laweyan dalam penerapan <i>restorative justice</i> pada tindak pidana pencurian 3kg bawang yaitu korban yang pada awalnya merasa tidak terima atas perlakuan dari pelaku. Namun setelah dilakukan beberapa pertimbangan pada akhirnya korban menyetujui diadakan <i>restorative justice</i> dalam perkara pencurian 3kg bawang tersebut.</p> <p>3. Hukum pencurian menurut Islam termasuk salah satu dosa besar yang diharamkan Allah, yang dimana hukuman bagi seseorang baik itu laki-laki maupun perempuan ialah memotong kedua tangannya sebagai pembalasan dari apa yang mereka lakukan tanpa terkecuali. Namun meskipun dalam Islam pencurian termasuk kejahatan yang harus dihukum cukup berat, Islam juga memiliki cara seperti mediasi untuk menyelesaikan suatu perkara</p> |                                                                                     |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                     |
|  | <b>PERSAMAAN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>sama-sama mengkaji terkait tindak pidana mengenai <i>restorative justice</i></p> |

|  |                   |                                                                                                            |
|--|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>PERBEDAAN</b>  | jika skripsi tersebut<br>menjabarkan<br>tentang, sedangkan pada<br>penelitian                              |
|  |                   | Penulis menjelaskan tentang<br>bagaimana dan apa yang<br>menjadi dasar pertimbangan<br>restorative justice |
|  | <b>KONTRIBUSI</b> | untuk mengetahui sejauh mana<br>implementasi terhadap <i>restorative<br/>justice</i>                       |

| No. | PROFIL                                                                                                                                                                                                                          | JUDUL                                                                                                                  |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | ROY HIDAYAT<br>UNIVERSITAS RIAU                                                                                                                                                                                                 | PENERAPAN RESTORATIVE<br>JUSTICE TERHADAP TINDAK<br>PIDANA PENCURIAN (STUDI<br>KASUS KEPOLISIAN RESOR<br>PASAMANBARAT) |
|     | <b>ISU HUKUM</b>                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                        |
|     | 1. Kasus pencurian apa saja yang diselesaikan melalui<br>restorative justice oleh Polres Pasaman Barat?<br><br>2. Bagaimana proses penyelesaian tindak pidana pencurian<br>melalui restorative justice di Polres Pasaman Barat? |                                                                                                                        |
|     | <b>HASIL PENELITIAN</b>                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | 1. Kasus pencurian yang diselesaikan melalui restorative justice oleh Polres Pasaman Barat di tahun 2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | <p>diantaranya adalah kasus pencurian kelapa sawit sebanyak 22 kasus, pencurian ternak sebanyak 8 kasus dan pencurian telepon genggam sebanyak 16 kasus, dengan total keseluruhan 46 kasus</p> <p>2. Proses penyelesaian tindak pidana pencurian melalui restorative justice di Polres Pasaman Barat tidak serta merta dapat diterapkan pada setiap kasus tindak pidana, hanya tindak pidana yang tergolong ringan dan dilihat pula secara kasuistik, layak tidak, tindak pidana tersebut diselesaikan secara restorative justice. Atau batasan umur anak 12 tahun tetapi tetapi belum berumur 18 tahun atau berusia pelajar.</p> |
| <b>PERSAMAAN</b> | <p>sama-sama mengkaji<br/>terkait<br/>implementasi terhadap<br/><i>restorative</i><br/><i>justice.</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

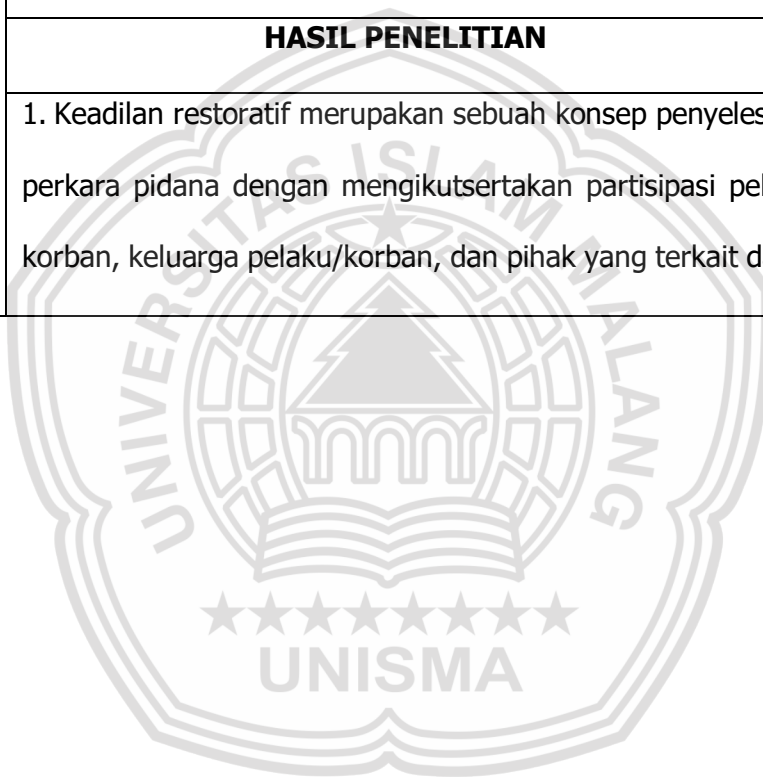
|  |                   |                                                                                                                                                                                                                       |
|--|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>PERBEDAAN</b>  | jika skripsi tersebut menjabarkan tentang bagaimana kasus pencurian sedangkan pada penelitian penulis lebih mengkaji menjelaskan tentang bagaimana dan apa yang menjadi dasar pertimbangan <i>restorative justice</i> |
|  | <b>KONTRIBUSI</b> | Untuk mengetahui sejauh mana implementasi terhadap <i>restorative justice</i>                                                                                                                                         |

| No. | PROFIL                                            | JUDUL                                                                                                                                                                                          |
|-----|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | NANDA SHAVA WIDANA<br><br>UNIVERSITAS SYIAH KUALA | PENERAPAN <i>RESTORATIVE JUSTICE</i> TERHADAP PELAKU PENCURIAN KELAPA SAWIT OLEH MASYARAKAT DI WILAYAH HUKUM ACEH BARAT<br><br>DAYA (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Polres Aceh Barat Daya) |
|     | <b>ISU HUKUM</b>                                  |                                                                                                                                                                                                |

1. Bagaimana penerapan Restorative justice dalam penyelesaian perkara pencurian kelapa sawit oleh masyarakat di wilayah hukum Aceh Barat Daya?
2. Bagaimana hambatan Polres Abdy dalam menerapkan Restorative justice dalam penyelesaian perkara pencurian kelapa sawit oleh masyarakat di wilayah hukum Aceh Barat Daya?

#### **HASIL PENELITIAN**

1. Keadilan restoratif merupakan sebuah konsep penyelesaian perkara pidana dengan mengikutsertakan partisipasi pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak yang terkait dalam



|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | <p>upaya bersama untuk mencari solusi keadilan dengan mengutamakan restitusi (pengembalian keadaan seperti semula) daripada retribusi (hukuman).</p> <p>2. Dalam kasus pencurian kelapa sawit di Aceh Barat Daya, restorative justice diterapkan dengan menggunakan lembaga pertemuan bersama. Melalui pertemuan tersebut, sanksi akan diberikan tanpa melalui proses pengadilan, tetapi berdasarkan kekerabatan yang erat. Pertemuan bersama melibatkan berbagai kelompok bertujuan untuk memperlihatkan kepada pelaku bahwa masyarakat memberikan kepedulian, serta membangkitkan tanggung jawab pelaku kepada korban, dan lingkungan sosial.</p> |
| <b>PERSAMAAN</b> | <p>sama-sama mengkaji terkait tindak pidana <i>restorative justice</i>.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>PERBEDAAN</b> | <p>Jika skripsi tersebut menjabarkan tentang bagaimana kasus pencurian sedangkan pada penelitian penulis lebih mengkaji menjelaskan tentang bagaimana dan apa yang menjadi dasar pertimbangan <i>restorative justice</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|  |                   |                                                                                |
|--|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>KONTRIBUSI</b> | Untuk mengetahui sejauh mana implementasi terhadap <i>restorative justic</i> . |
|--|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|

## F. METODE PENELITIAN

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum empiris. Yuridis empiris sendiri merupakan penelitian hukum sosiologis atau bisa disebut penelitian lapangan. Yaitu menyelidiki dengan mempelajari aturan-aturan yang berlaku dengan realitas yang berlaku di masyarakat. (Muhammad, 2004) Dengan kata lain suatu penelitian dilakukan berdasarkan fakta yang ada di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui fakta-fakta hukum dan data yang dibutuhkan.

### 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum memanfaatkan berbagai pendekatan dengan tujuan memperoleh informasi dari berbagai sudut pandang terkait isu yang diteliti. Pendekatan dalam penelitian hukum diperlukan untuk menemukan solusi atas permasalahan yang menjadi fokus utama pembahasan.

Pendekatan diartikan sebagai usaha untuk mengadakan hubungan dengan orang atau metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian. Pendekatan juga diartikan sebagai sarana untuk memahami

dan mengarahkan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek.<sup>9</sup>

### 3. Jenis Data Hukum

Sumber-sumber penelitian hukum dapat di bedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa data hukum primer dan data hukum sekunder.

#### a. Data Primer

Merupakan data hukum yang bersifat autoritatif, artinya otoritas. Data-data hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim. Untuk data hukum primer yang berupa perundang-undangan.

#### b. Data Hukum Sekunder

Data hukum meliputi semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi, seperti publikasi hukum, jurnal hukum, dan komentar atas putusan pengadilan. Data hukum sekunder terutama mencakup buku teks, yang berisi prinsip-prinsip dasar ilmu hukum serta pandangan klasik daripada ahli dengan kualifikasi tinggi. Selain itu, data hukum sekunder juga dapat berupa tulisan-tulisan tentang hukum, baik dalam bentuk buku maupun jurnal, yang membahas perkembangan atau isu-isu aktual dalam bidang hukum tertentu. Penelitian yang menggunakan data hukum

---

<sup>9</sup> *Ibid*, h. 55.

sekunder mencakup buku ilmiah hukum, makalah, jurnal ilmiah, dan artikel ilmiah.

**c. Data Hukum Tersier**

Data hukum yang mendukung data hukum primer dan sekunder dengan memberikan petunjuk, pemahaman dan penjelasan atas data hukum lainnya.<sup>10</sup>

**4. Teknik Pengumpulan Data Hukum**

Setelah masalah hukum ditentukan, penulis akan mencari bahan hukum yang relevan dengan permasalahan yang sedang dianalisis. Penulis akan mencari sumber-sumber hukum yang terkait dengan isu hukum yang dipelajari, seperti buku, jurnal, kamus dan literatur lainnya. Proses pencarian ini akan dilakukan dengan menggunakan metode normatif hukum, yang kemudian disusun berdasarkan sumber dan hierarki yang ada.

Untuk melakukan penelitian, Penulis dapat mencari melalui buku, perpustakaan, dan situs internet. Penulis juga dapat melihat arsip yang disimpan di tempat-tempat seperti perpustakaan dan museum. Peneliti mencoba mencari cara untuk memecahkan masalah tersebut sehingga mereka dapat belajar lebih banyak tentang hal-hal yang mereka pelajari.<sup>11</sup>

<sup>10</sup> Peter mahmud marzuki, 2018, penelitian hukum, Kencana, Jakarta, h. 181-183

<sup>11</sup> Muhaimin, 2020, Metode Penelitian Hukum, Mataram, h. 64

## 5. Analisa Data Hukum

Setelah mengumpulkan berbagai sumber informasi, langkah selanjutnya adalah memeriksa data hukum untuk memastikan keakuratannya. Penulis akan menyusun inventarisasi data hukum dan menyimpannya di satu tempat. Untuk memahami dokumen hukum, penulis perlu mengerti apa yang disampaikan dalam dokumen tersebut. Dokumen hukum dapat ditulis dengan berbagai cara, dan masing-masing memiliki makna yang berbeda. Untuk memahami maknanya, penulis perlu memahami bahan hukum, khususnya data primer.

### G. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam penulisan tugas akhir ini, penulis menjadi 4 bab, selanjutnya dalam keempat bab tersebut dirinci lagi dalam beberapa sub. Adapun perinciannya sebagai berikut :

- BAB I      PENDAHULUAN. Dalam bab ini dikemukakan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan.
- BAB II      TINJUAN PUSTAKA. Dalam bab ini membahas tentang pengertian tindak pidana, jenis-jenis tindak pidana, pengertian *restorative justice* , pengertian pencurian , dan unsur-unsur pencurian.
- BAB III     HASIL DAN PEMBAHASAN Dalam bab ini membahas tentang Bagaimana penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana pencurian oleh masyarakat di Bangkalan, apa yang

menjadi dasar pertimbangan restorative justice dalam tindak pidana pencurian oleh masyarakat Bangkalan.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN. Dalam bab ini dikemukakan beberapa kesimpulan dan saran, sebagai sumbangan pemikiran dari penulis.



## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian tersebut maka penulis menarik kesimpulan yakni :

1. Penerapan restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana pencurian di Polres Bangkalan menunjukkan pemulihan hubungan antar pelaku dan korban. Melalui mediasi dan keterlibatan masyarakat, proses ini tidak hanya memberikan keadilan bagi korban tetapi juga memberikan kesempatan bagi pelaku untuk berrehabilitasi dan reintegrasi ke dalam masyarakat. Selain itu, proses pemulihan yang melibatkan semua pihak akan mendorong rasa tanggung jawab bersama dan meningkatkan solidaritas. Data menunjukkan bahwa semakin banyak kasus yang diselesaikan di luar peradilan, yang mengindikasikan penerimaan masyarakat terhadap pendekatan ini.
2. Dasar pertimbangan restorative justice yang dilakukan di Polres Bangkalan mencakup pemahaman bahwa pencurian bukan hanya soal pelanggaran hukum, tetapi juga dampak sosial yang ditimbulkan. Melalui pendekatan secara damai dan musyawarah dapat memberikan kesempatan bagi pelaku untuk bertanggung jawab atas perbuatannya dan memperbaiki kerugian yang dialami korban, Meskipun restorative justice menawarkan pendekatan yang holistik dan relevan, tantangan dalam implementasinya tetap ada, seperti ketidakmampuan menyelesaikan semua kasus secara restoratif,

terutama yang melibatkan kekerasan. Namun, dengan nilai-nilai sosial yang kuat di masyarakat Bangkalan, terdapat potensi besar untuk menerapkan prinsip-prinsip restorative justice secara efektif, asalkan ada komitmen dan dukungan dari semua pihak.

## **B. SARAN**

Adapun saran dalam penelitian ini yakni :

1. Disarankan untuk mengadakan program edukasi dan sosialisasi tentang restorative justice untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai manfaat dan prosedur pelaksanaannya. Hal ini penting untuk menciptakan kesadaran hukum dan mendorong partisipasi aktif dalam proses mediasi.
2. Penting untuk memperkuat kerjasama antara kepolisian, lembaga sosial, dan tokoh masyarakat dalam implementasi restorative justice. Dengan sinergi yang baik, proses penyelesaian konflik dapat dilakukan lebih efektif, serta memberikan dukungan yang diperlukan bagi pelaku dan korban untuk mencapai pemulihan yang optimal.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Adami Chazawi, 2003, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, (Malang: Bayu Media,)
- Ahmad Rifai Rahawarin, 2020, *Sanksi Pidana Suatu Gagasan Sistem Sanksi (Trisisa) Hukum Pidana (Kajian Pidana Utama Khusus Pidana Penjara)*, Legal Pluralism, Vol. 10 No. 1
- Andi Zaenal Abidin, *Asas-asas Hukum Pidana Bagian Pertama*, (Bandung : Alumni, 1987)
- Apong Herlina dkk, 2004, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, )
- Didik Endro Purwoleksono, 2014, *Hukum Pidana*, (Surabaya: Airlangga University Press)
- Eddy O.S Hiariej, 2016, *prinsip-prinsip hukum pidana (Edisi Revisi)*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustak
- Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung,
- H.A.K. Moch. Anwar, 1989, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KHHP Buku II)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti)
- Ida Bagus Surya Darma Jaya, *Hukum Pidana Materil & Formil : Pengantar Hukum Pidana*, USAID-The Asia Foundation-Kemitraan Partnership, Jakarta, 2015
- John Braithwaite, 2002, *Restorative Justice & Responsive Regulation*, (England: Oxford University Press, )
- Mardjono Reksodiputro, 1994, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia
- Marian Liebmann, 2007, *Restorative Justice, How it Work*, (London and Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers)
- Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 2003, hlm. 128.
- Ninie Suparni, 2007, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, (Cet.2, Sinar Grafika, Jakarta)
- O.C Kaligis, 2008, *Miscarriag Of Justice dalam Sistem Peradilan Pidana: Perlunya*

*Pendekatan Restoratif*. Orasi pada Pengukuhan Guru Besar Universita Negeri Manado

R. Susilo, 1991, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya, (Bogor: Politea)

Sofjan Sastrawidjaja, 1990, Hukum Pidana 1, CV. Armico

Sudarsono, Kamus Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 1992.

Sukardi, 2015, *Konsep Penyidikan Restorative Justice*, Nestor Jurnal Hukum PMIH Universitas Tanjungpura Pontianak

Wirjono Prodjodikoro 1989, Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, PT. Eresco, Bandung

## JURNAL

Jurnal ilmu hukum SUI GENERIS, "*Implementasi Keadilan Restoratif Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Dalam Lingkup Keluarga Di Kejaksaan*", Klik untuk baca:  
<https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/JIH/article/view/2608>(  
diakses pada 25 Februari 2024)

## PERUNDANG-UNDANG

Pasal 103 KUHP

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan.

Pasal 362 KUHP tentang pencurian